



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Sipora Utara Kab. Kep. Mentawai Telp. (0759) 320007 Fax. (0759) 320206

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.5- s1 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DEWAN JURI LOMBA DESAIN MOTIF MENTAWAI
TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan panitia, perlu ditunjuk Dewan Juri Lomba Desain Motif Mentawai Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Dewan Juri Lomba Desain Motif Mentawai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Dewan Juri Lomba Desain Motif Mentawai Tahun 2023 sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN
1.	Novia Hertini	Desainer
2.	Bambang Pramono	Budayawan
3.	Dominikus Saleleubaja, S.Pd.,M.M.	Kepala Dinas Koperindag
4.	Drs. Oreste Sakeru	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Sandang Simanjuntak	Anggota YCM Mentawai

KEDUA : Dewan Juri sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. menghadiri rapat-rapat koordinasi baik online maupun offline;
2. memberikan penilaian dan menetapkan 5 (lima) orang terbaik karya Lomba Desain Motif Mentawai Tahun 2023 sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan oleh panitia;
3. memutuskan Pemenang Lomba Desain Motif Mentawai Tahun 2023; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan lomba kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 November 2023

SEKRETARIS DAERAH,



MARTINUS D.